



**PUTUSAN**

**Nomor.14/PID.SUS/2014/PT.PR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: FAHRUL Bin SUHEMI (Alm);
Tempat lahir	: Kapuas;
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 15 September 1968;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Samudera RT.006 RW.002, Kel. Kota Besi, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Swasta (dagang);
Pekerjaan	: SD tamat;
Pendidikan	:

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-95/SMPIT/1013 tanggal Oktober 2013, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fahrul Bin Suhemi (Alm), pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 1 dari 8 hal Put No.14/PID.SUS/2014/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Agustus 2013 di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mentaya Kota Besi Hulu, Kec. Kota Besi, Kab. Kotim, Prop. Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan kegiatan usaha pengangkutan* BBM jenis Bensin/Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, BBM jenis Minyak Tanah sebanyak ½ (satu perdua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis Solar sebanyak 2,5 (dua koma lima) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dengan menggunakan KM UD. Murni *tanpa izin usah pengangkutan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Setia Budi Darma Bin Syafei san saksi Roy Saptika Bin Ruji beserta tim dari Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Kalimantan Tengah sedang melaksanakan patroli di DAS (Daerah Aliran Sungai) Mentaya Desa Kota Besi Hulu, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur ada menemukan kapal KM UD. Murni yang sedang melintas dan terhadap kapal KM UD. Murni tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM UD. Murni dinakhodai oleh Terdakwa Fahrul Bin Suhemi (Alm) sedang mengangkut BBM jenis Bensin/Premium sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, BBM jenis Minyak Tanah sebanyak ½ (satu perdua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan 13 (tiga belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis Solar sebanyak 2,5 (dua koma lima) drum ukuran 200 (dua ratus) liter selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan surat izin pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM UD. Murni tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan bahan bakar minyak yang dibawanya, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Daerah Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BBM jenis Bensin/Premium dan Solar tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari pelangsir di SPBU Jl. Cilik Riwut KM 8 dan SPBU Kota Besi, sedangkan Minyak Tanah dibeli Terdakwa dari pangkalan Minyak Tanah di kota besi dan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang diangkut Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali ke Desa Tangar Kab. Kotawaringin Timur, Prop. Kalteng untuk BBM jenis Bensin/Premium dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), BBM jenis Minyak Tanah dengan harga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan BBM jenis Solar dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-95/SMPIT/10/2013 tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUL Bin SUHEMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis minyak jenis Solar dengan tidak dilengkapi izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Bin Suhemi (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapal KM. UD Murni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 2½ (dua setengah) drum;
- BBM jenis Premium sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) jerigen;
- BBM jenis Minyak Tanah sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) jerigen dan ½ (setengah) drum;

Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 8 hal Put No.14/PID.SUS/2014/PT.PR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (PO) Nomor: 15.04.090.5.53352.01321 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor: 21/INDAG/BIMUSARDAG/KTW/VI/2009 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 502/2389/KPTS-HO/KOTIM 2001 tentang Surat Izin Gangguan (HO) atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau (registrasi) Nomor: 551.31/3018/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/3016/Dishub/2009 nama kapal KM UD. Murni GT.07;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang/Izin Tarik Tunda Nomor: 551.31/3017/Dishub/2009 atas nama Kapal KM. UD. Murni GT.07;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FAHRUL Bin SUHEMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kapal KM. UD Murni;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - BBM jenis Solar sebanyak kurang lebih 2½ (dua setengah) drum;
  - BBM jenis Premium sebanyak kurang lebih 21 (dua puluh satu) jerigen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis Minyak Tanah sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) jerigen dan ½ (setengah) drum;  
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (PO) Nomor: 15.04.090.5.53352.01321 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor: 21/INDAG/BIMUSARDAG/KTW/VI/2009 atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 502/2389/KPTS-HO/KOTIM 2001 tentang Surat Izin Gangguan (HO) atas nama UD. Murni;
- 1 (satu) lembar Surat dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau (registrasi) Nomor: 551.31/3018/Dishub/2009 nama kapal KM. UD. Murni GT.07;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor: 551.31/3016/Dishub/2009 nama kapal KM UD. Murni GT.07;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Angkutan Barang/Izin Tarik Tunda Nomor: 551.31/3017/Dishub/2009 atas nama Kapal KM. UD. Murni GT.07;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

IV Akta permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2014 Nomor 391/Akta.Pid/2013/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2014;

V Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 27 Januari 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan 05 Februari 2014;

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama yakni putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan barang bukti berupa kapal motor akan diperbaiki, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kapal motor KM.UD.Murni tersebut mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya apabila harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa lebih baik perilakunya sebagaimana teori pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat dampaknya dikemudian hari oleh karenanya dipandang tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendirian bahwa apa yang telah diputuskan dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan barang bukti berupa kapal motor sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 391/Pid.Sus/2013/PN.Spt tanggal 15 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa FAHRUL Bin SUHEMI (Alm) dan barang bukti berupa kapal motor tersebut sehingga amarnya sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAHRUL Bin SUHEMI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal KM.UD.Murni **dirampas untuk negara**;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa FAHRUL Bin SUHEMI (Alm) dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **KAMIS** tanggal **17 APRIL 2014** oleh kami **SUHARJONO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **FX.JIWO SANTOSO,**

Halaman 7 dari 8 hal Put No.14/PID.SUS/2014/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,M.HUM dan INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Februari 2014 Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 APRIL 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim Anggota

FX.JIWO SANTOSO, SH.,M.HUM.

INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH.

### Hakim Ketua

SUHARJONO, SH.,MH.

### Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Panitera

Drs. PHILIP, SH.  
NIP. 19570626 198103 1 005.